

## Pemkab Bone Bolango Anggarkan Rp2,1 Miliar Untuk Dana Beasiswa



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/228468/pemkab-bone-bolango-anggarkan-rp21-miliar-untuk-dana-beasiswa>

**Bone Bolango (ANTARA)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango menganggarkan Rp2,1 miliar program Beasiswa Bone Bolango Cemerlang tahun 2023 bagi 637 mahasiswa asal Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Jumat mengucapkan selamat kepada 637 mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa tersebut.

Ia mengungkapkan dalam delapan tahun terakhir, Pemerintah Bone Bolango mengalokasikan uang yang tidak sedikit milik rakyat sebagai bentuk dukungan untuk peningkatan atau perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah itu. "Dalam kurun waktu tujuh sampai delapan tahun terakhir ini, total beasiswa untuk perguruan tinggi yang kami alokasikan lebih kurang Rp11,4 miliar," ungkap Bupati Hamim saat bertemu dengan para mahasiswa penerima Beasiswa Bone Bolango Cemerlang tahun 2023, di Amphitheater MPP Bone Bolango.

Ia menegaskan jika mahasiswa harus tangguh dan tidak pantang menyerah. Tidak perlu harus berpikir menjadi aparatur sipil negara yang selama ini menjadi mimpi anak muda setelah lulus dari kuliah, padahal banyak sekali lapangan kerja dan usaha yang tersedia bagi orang yang mau bekerja dan berjuang. "Saya berdiri disini bukan datang dari keluarga mampu saya kuliah dulu berjualan bakso selama 1,5 tahun. Jadi ubahlah pola pikir anda. Sekarang PNS bukanlah menjadi idaman, menjadi pengusaha juga keren karena bisa mempekerjakan banyak orang dan uang bisa kita kelola sendiri," pesan Hamim.

Menurut Bupati Hamim, IPK hanyalah menjadi salah satu indikator penilaian, tetapi yang membuktikannya adalah kehebatan di lapangan. Sementara itu, salah seorang mahasiswa penerima beasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Akib menilai

beasiswa Bone Bolango Cemerlang adalah program yang sangat luar biasa dan sangat membantu bagi mahasiswa. Ia juga meminta jika ada keterlambatan pencairan beasiswa agar diinformasikan kepada para mahasiswa melalui portal resmi milik pemerintah seperti pada Dinas Kominfo.

**Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/228468/pemkab-bone-bolango-anggarkan-rp21-miliar-untuk-dana-beasiswa> [diakses pada 25 Agustus 2023].
- b. <https://www.rri.go.id/gorontalo/daerah/326528/pemkab-bone-bolango-anggarkan-rp-2-1-milyar-untuk-dana-beasiswa> [diakses pada 25 Agustus 2023].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan , mengatur bahwa:
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
  - b. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.
  - c. Pasal 27, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
  - d. Pasal 28, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
    - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

- e. Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.
- f. Pasal 80, pada:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pasal 82 yang menyatakan bahwa Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.